



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 29/Pid. B/2019/PN. Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SETIYONO Als JAWIR Als GIMBAL Bin PARTIMAN.**

Tempat lahir : Yogyakarta.

Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun / 19 Juni 1977.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Pandeyan UH 5/835 RT. 12 RW. 03

Kelurahan Pandeyan, Kecamatan
Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh (Juru Parkir).

Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/45/XI/2018/Reskrim, sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Yogyakarta oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/32/XI/2018/Reskrim, sejak tanggal 25 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Nomor : TAP/371/0.4.10/Epp.1/12/2018, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-128/0.4.10/Epp.2/01/2019, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Januari 2019, Nomor : 29/Pid.B/2019/PN YYK, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 29 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya : Yogi Zul Fadhli, S.H., M.H yang beralamat kantor di Jl. Benowo No. 309 Winong, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SETIYONO Als JAWIR Als GIMBAL Bin PARTIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cutter gagang plastik warna krem tidak ada pisau siletnya;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar jika Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyampaikan nota pembelaan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI, SERTA
PENGUNJUNG SIDANG YANG BERBAHAGIA.

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu perkenankan kami menyampaikan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa ALLAH SWT, karena berkat kuasa-Nya kita dapat hadir di persidangan ini. Suatu keharusan bagi kita semua untuk memberikan pandangan maupun pemikiran guna memperoleh konstruksi tentang kebenaran terhadap pertanggungjawaban penegakan hukum, karena suatu keadilan tercipta ketika hukum ditegakkan secara menyeluruh walaupun apa yang dimaksud dengan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tercipta dan hadir dalam tampilan yang bersifat terpisah.

Kiranya tidak berlebihan sebelum kami menyampaikan pembelaan, kami juga menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang mendalam kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** atas segala kesabaran, kearifan dan kebijaksanaan dalam proses pemeriksaan persidangan ini sehingga menunjukkan keseriusan serta dapat berjalan dengan menjunjung tinggi asas *fairness*, terkontrol dan professional.

Perlu kami kemukakan, bahwa persidangan ini yang nantinya akan diakhiri dengan putusan yang **MENGATAS-NAMAKAN KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** sehingga kita semua berharap dapat mengetahui secara jelas KEADILAN SEJATI. Seperti apa yang diungkapkan oleh **MARTIN LUTHER KING Jr**, bahwa hukum dan peraturan itu ada untuk menegakkan keadilan dan ketika tujuan itu gagal dicapai, hukum dan peraturan itu menjadi struktur bendungan yang berbahaya yang memblokir aliran kemajuan sosial. Di sini keadilan ditempatkan sebagai nilai yang hidup bersama yang utama, oleh karena itu ketika terjadi kesesatan peradilan, maka hukum dalam hal ini sistem peradilan pidana telah kehilangan *raison d'être*nya. Maka sudah sewajarnya **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** memberikan putusan seadil-adilnya karena putusan tersebut tentu merupakan putusan yang sangat diharapkan bukan saja oleh Terdakwa **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** dan Penasihat Hukumnya tetapi juga tentunya diharapkan oleh **saudara PENUNTUT UMUM** serta masyarakat umum.

Presiden Amerika Serikat **Bill Clinton** yang juga seorang praktisi hukum, pernah mengungkapkan :

“in our hearts and in our laws, we must treat all our people with fairness and dignity, regardless of their race, religion, gender or sexual orientation...”

Pandangan Clinton ini memiliki nilai kebenaran universal. Artinya, di lubuk hati dan dalam hukum, kita harus memperlakukan semua orang dengan jujur, adil, wajar, dan bermartabat. Pengadilan yang merupakan benteng hukum dan keadilan tentu saja memiliki salah satu kewajiban dan tanggungjawab utama untuk memastikan adanya perlakuan yang jujur, adil, wajar, dan bermartabat

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi semua orang, termasuk setiap orang yang diajukan, dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan.

Legitimasi sistem peradilan pidana terletak pada dua pilar, yakni efektivitas dan *fairness* sistem peradilan pidana tersebut. Efektivitas dinilai dari kemampuan dan ketepatan atau akurasi dalam mendeteksi, melakukan investigasi, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan sampai dengan penjatuhan hukuman yang tepat bagi Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, sampai dengan tingkat pelaksanaan pemidanaan. *Fairness* dinilai dari ketelitian, kecermatan dan upaya kewajiban Negara dengan hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan dengan ketaatan pada prinsip-prinsip hukum dan ketentuan-ketentuan standar prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Konovsky dan Folger, sebagaimana dikutip oleh **OC. Kaligis** (OC Kaligis), menyatakan bahwa suatu proses dinilai fair jika memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya konsistensi penerapan standar-standar terhadap siapapun dan sepanjang waktu.
2. Tidak bias oleh kepentingan pribadi;
3. Akurasi keputusan yang didasarkan informasi dan fakta yang dibanding.
4. Representasi dari semua hal yang tercakup di dalamnya.
5. Etis, dalam arti terpenuhinya standar-standar etika.

Kami, **PENASIHAT HUKUM** Terdakwa, secara khusus merasa perlu menyampaikan kesan bahwa persidangan ini telah berjalan secara seimbang. Yaitu seimbang antara kepentingan untuk mendakwa Terdakwa **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** dan kepentingan untuk membela Terdakwa **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** sebagai pihak yang tidak bersalah. Kami berpendapat **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** telah berhasil berperan menciptakan keseimbangan ini. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, *masih dapat ditemui sementara Hakim yang bersikap "mengambil alih" tugas seorang Penuntut Umum sebagai pendakwa, dan hanya tertarik untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dan melupakan tugasnya sebagai Hakim dan tidak menyadari bahwa sikap seperti itu adalah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 158 KUHP yang melarang seorang Hakim selama persidangan menunjukan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya seorang Terdakwa.*

Memperhatikan jalannya persidangan selama ini sebagaimana telah dikemukakan diatas, kami selaku **PENASIHAT HUKUM** Terdakwa merasa yakin, bahwa **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** tentunya akan secara obyektif menjadikan hanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan atas perkara ini, terbebas dari pengaruh pemberitaan media masa dan pengaruh pendapat dalam berbagai tulisan.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,

PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI, SERTA

PENGUNJUNG SIDANG YANG BERBAHAGIA.

Kasus yang menyeret klien kami **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** yang sekarang duduk di kursi persidangan sebagai Terdakwa terjadi dalam zona hukum yang masih abu-abu. Kami selaku **PENASIHAT HUKUM** Terdakwa menaruh harapan, kepercayaan, dan keyakinan kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA**, yang hanya menaruh perhatian penuh dan benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam dan selama persidangan ini. Dan mendasarkan diri pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini sebagai dasar dari putusan yang akan dibuat oleh **MAJELIS HAKIM YANG MULIA**.

“Da mihi facta, dabo tibi ius”

(Berikan saya fakta-fakta, maka saya akan memberikan anda keadilan)

Begitu bunyi prinsip hukum Romawi yang kiranya masih relevan dan menjadi dasar putusan yang adil dari **MAJELIS HAKIM YANG MULIA**. Fakta-fakta tersebut telah diberikan kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** dalam dan selama persidangan ini. Sekalipun demikian, perkenankan kami menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dalam dan selama persidangan ini pada bagian fakta persidangan dari Pembelaan ini.

Prinsip keadilan yang berimbang (*balanced of justice principle's*) berlaku dan mengikat bagi pihak yang terlibat pada **due process of law**, dalam hal ini Terdakwa. Maksud “due process of law” bahwa Terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sehingga mengarah pada prinsip keadilan yang berimbang. Atas dasar itu, proses peradilan pidana disamping memperhatikan pendapat Penuntut Umum harus pula mempertimbangkan dan memperhatikan keterangan ataupun pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya.

Dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah **“willing of justice principle”**, dimana tidak dibenarkan ditonjolkannya faktor politik ataupun faktor-faktor lain diluar hukum dalam suatu perkara pidana. Keadilan dalam proses hukum pidana inilah yang kini menjadi taruhan dalam pemeriksaan Terdakwa **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** yang dihadapkan pada persidangan yang mulia ini. Sehingga Terdakwa akan ditempatkan dalam posisi kesetaraan antara kepastian hukum dan keadilan bagi diri Terdakwa.

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses penegakan hukum tidak menutup kemungkinan dapat terjadi berbagai kekeliruan karena ketidakcermatan – ketidaktelitian dari aparat penegak hukum yang mengusik rasa keadilan itu sendiri.

A. FAKTA FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Fakta – fakta yang terungkap di persidangan meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, Alat bukti dan barang bukti. Berikut kami kemukakan satu per satu :

KETERANGAN SAKSI PENUNTUT UMUM

Keterangan saksi – saksi

a. Saksi :

- 1) Ananda Imola Prathama Alias Molek, Agama : Islam, Alamat Jl. Veteran No 196 Rt 18 Rw 04 Pandeyan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Saksi di muka persidangan dan di bawah sumpah secara garis besarnya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Saksi menegrti diperiksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penganiyaan terhadap saksi.
 - Adapun peristiwa penganiyaan tersebut dilakukan oleh terdakwa SETIYONO alias JAWIR alias GIMBAL Bin PARTIMAN.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 november 2018 sekita pukul 03.00 WIB bertempat di depan warug soto lamongan cak sodiq di jln veteran pandeyan Kec Umbulharjo kota Yogyakarta.
 - Bahwa mulanya saksi sedang berbincang – bincang dengan saksi alya atika, sdri denok dan sdr oyik di depan warung soto lamongan cak sodiq. Tidak lama kemudian terdakwa datang ke lokasi kejadian dalam keadaan mabuk karena tercium bau alkohol dari mulutnya. Terdakwa merupakan tukang parkir di kantor TIKI yang berada tidak jauh dari warung soto lamongan.
 - Setelah itu terdakwa ikut ngobrol dan tiba – tiba terdakwa menarik tangan saksi alya masuk kedalam warung soto. Di dalam warung soto terdakwa ngobrol dengan saksi alya dengan suara keras sehingga saksi masuk dan menegur

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “ *mas, nyuwun ngapunten yen ajeng ngobrol teng njawi mawon* ”. akan tetapi terdakwa mengira saksi ikut – ikutan urusan terdakwa dengan saksi alya sehingga saksi keluar dari dalam warung agar tidak ribut dengan terdakwa.

- Selain saksi, sdr oyik juga ikut dibentak oleh terdakwa sewaktu mau istirahat di dalam warung.
- Sewaktu diluar warung karena mendengar suara terdakwa semakin keras, saksi masuk lagi ke dalam warung untuk menegur lagi akan tetapi terdakwa tidak terima dan langsung mendorong saksi keluar dari warung.
- Selanjutnya terdakwa lari ke kantor TIKI dan tidak lama kemudian terdakwa kembali datang ke tempat kejadian dan menghampiri saksi dalam keadaan sudah membawa pisau cutter dan ingin menyerang saksi.
- Terdakwa membawa cutter di tangan kanan dengan posisi pisau cutter sudah dikeluarkan (terhunus) karena pada waktu itu saksi sempat mendengar sura “*kre – kre*”.
- Kemudian saksi dan terdakwa bertubrukan dan saksi langsung mendekap (melingkar tangannya ke leher terdakwa) sehingga keduanya jatuh di tanah dan ujung pisau cutter patah.
- Selanjutnya terdakwa dengan sengaja menyayatkan pisau cutter kea rah tubuh saksi mengenai ketiak sebelah kiri sampai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menyayatkan ke perut sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menyayatkan ke bagian dada bagian kanan bawah sebanya 1 (satu) kali. Pada waktu itu saksi dalam keadaan tidak memakai baju.
- Melihat kejadian tersebut kemudian saksi alya, saksi istu riyanto (tukang parkir) dan saksi oyik meleraai kejadian tersebut dan kemudian terdakwa pergi kea rah barat meninggalkan tempat kejadian perkara.
- Pada waktu itu penerangan di tempat kejadian perkara cukup terang.
- Kemudian saksi diantar oleh saksi oyik ke rumah sakit islam HIDAYATULLAH Yogyakarta untuk berobat dengan biaya Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya control dengan biaya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Luka sayatn yang dialami saksi perlu penanganan dengan cara di jair oleh tim medis.

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek umbulharjo untuk di proses.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak bisa bekerja sebagai tukang parkir di XT. Square selama 2 (dua) minggu.
- *Bahwa keluarga Terdakwa pernah menemui bapak dan kakak saksi untuk mengajak berdamai.*

Tanggapan Terdakwa : atas keterangan saksi tersebut terdakwa agak keberatan karena menurut terdakwa hal tersebut terjadi karena salah paham.

2) Istu Riyono Alias Genduk, Agama : Islam, Alamat : Pandeyan UH 5/848 Rt 012 Rw. 003. Kel. Pandeyan. Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, Saksi di muka persidangan dan di bawah sumpah secara garis besar menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penganiyaan tersebut dilakukan oleh terdakwa setiyono Alias Jawir yang merupakan tukang parkir di kantor TIKI.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan warung soto lamongan cak sodiq di jl. Veteran pandeyan, Kec Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- Bahwa mulanya pada pukul 01.00 WIB saksi datang ke tempat kejadian dengan maksud untuk meminta rokok kepada sdr. Oyik setelah itu saksi ngobrol – ngobrol dengan saksi molek, saksi alya, sdr. Oyik dan sdr denok.
- Tidak berapa lama karena merasa mengantuk kemudian saksi tidur di kursi panjang yang berada di teras warung soto. Pada waktu saksi beranjak tidur, terdakwa belum datang ke tempat kejadian.
- Selanjutnya karena mendengar suara ribut – ribut maka saksi terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa dan saksi molek sudah dilerai oleh saksi alya, sdr oyik dan sdri denok. *Pada waktu itu saksi molek tidak memakai baju akan tetapi saksi tidak memperhatikan luka – luka yang ada pada tubuh saksi molek.* Kemudian saksi menghampiri terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah.
- Kemudian saksi merangkul Terdakwa dan berjalan kea rah barat dan semapainya di kantor TIKI terdakwa berhenti

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah saksi.

- Pada pagi harinya saksi mendengar informasi dari tetangga sekitar apabila saksi molek semalam habis dianiaya oleh terdakwa akan tetapi saksi belum sempat menjenguk saksi molek

Tanggapan Terdakwa : atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3) Alya Atika, Agama : Islam, Alamat : Jl. Sorosutan UH.6/857 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, Saksi di muka persidangan dan di bawah sumpah secara garis besar menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan erjadinya peristiwa tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Ananda Imola Prathama alias Molek.
- Adapun peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa setiyono alias Jawir.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetap tidak ada hubungan keluarga.
- Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan warung soto lamongan cak sodiq di JL. Veteran Pandeyan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- Bahwa mulanya pada pukul 01.00 WIB saksi sedang ngobrol – ngobrol dengan saksi molek, sdr oyik dan sdri denok sambal minum minuman keras, tidak lama kemudian terdakwa datang ke lokasi kejadian dalam keadaan mabuk karena tercium bau alcohol dari mulutnya.
- Setelah itu terdakwa ikut ngobrol dan tiba – tiba terdakwa menarik tangan saksi masuk ke dalam warung soto. Di dalam warung soto terdakwa bertengkar dengan saksi karena terdakwa mengatakan suka dengan saksi akan tetapi saksi menolaknya. Kemudian saksi molek masuk ke dalam warung dan menyuruh terdakwa dan saksi untuk ngobrol di luar warung saja.
- Setelah keluar dari warung soto, tiba tiba terdakwa mencekik leher saksi lalu dipisah oleh saksi molek dengan cara terdakwa di Tarik oleh saksi molek sehingga terdakwa tidak terima.

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa lari ke arah kantor TIKI dan tidak lama kemudian terdakwa kembali datang ke tempat kejadian dan menghapiri saksi molek dalam keadaan sudah membawa pisau cutter dan ingin menyerang saksi molek.
- Terdakwa membawa cutter di tangan kanan dengan posisi pisau cutternya sudah dikeluarkan (terhunus). Sewaktu mereka hamper berhadapan – hadapan, saksi molek tersandung dan kemudian saksi molek dan terdakwa jatuh ke tanah.
- Sewaktu berada di bawah terdakwa menyayat – nyayatkan pisau cutter nya ke tubuh saksi molek sebanyak 4 (empat) kali.
- Kemudian saksi bersama dengan sdr. Oyik dan sdri denok berusaha meleraikan keduanya dan setelah berhasil dilepaskan terdakwa pergi ke arah barat sedangkan saksi molek kemudian dinatkan oleh saksi oyik ke RS. Hidayatullah untuk berobat.
- Seaktu meleraikan, saksi alya mengambil cutter yang berada di tangan kanan terdakwa dan kemudian oleh saksi alya cutter tersebut di jauhkan dari terdakwa.
- Setelah kejadian saksi molek selama beberapa hari tidak bisa bekerja sebagai tukang parkir di XT. Squire
- Pada waktu itu penerangan di tempat kejadian perkara cukup terang.

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut terdakwa agak keberatan dengan keterangan saksi karena terdakwa merasa tidak menyukai saksi. Keduanya ngobrol dengan suara keras karena saksi minta silet kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menolak.

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL BIN PARTIMAN** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh terdakwa.
- Pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ananda Imola Prathama alias Molek.

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan warung Soto Cak Sodik di Jl. Veteran Pandeyan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- Bahwa mulanya sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa pulang dari café sehabis minum minuman keras jenis bir dan Mansion dengan diboncengkan oleh teman terdakwa. Kemudian terdakwa turun di dekat warung soto Lamongan dan ikut nimburung ngobrol dengan saksi Molek, saksi Alya, sdr. Oyik dan sdr. Denok.
- Setelah itu terdakwa dan saksi Alya masuk ke warung soti dan terlibat percekocokan karena pada waktu itu saksi Alya meminta silet kepada terdakwa untuk menyilet-nyilet tangannya akan tetapi terdakwa bilang kalau tidak mempunyai silet. Kemudian saksi Alya semakin berteriak-teriak sehingga saksi Molek dan sdr. Denok masuk ke dalam warung dan menyuruh terdakwa dan saksi Alua keluar dari warung.
- Setelah berada di luar warung, terdakwa lari ke arah kantor Tiki yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian untuk menenangkan diri. Di kantor Tiki, terdakwa duduk-duduk sekitar 5 (lima) menit. Kemudian terdakwa ingin kembali ke tempat kejadian karena ingin menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.
 - Sebelum kembali ke tempat kejadian, terdakwa mengambil cutter yang berada di kantor Tiki dengan tujuan berjaga-jaga apabila dikeroyok oleh saksi Molek dan teman-temannya. Sewaktu itu satpam kantor Tiki sedang tidur.
 - Terdakwa mengetahui apabila di kantor Tiki, ada cutter karena sehari-hari terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di kantor Tiki dan sering melihat karyawan Tiki mengepak barang dengan menggunakan pisau cutter.
 - Kemudian pisau cutter tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan dan terdakwa kembali menghampiri saksi Molek di dekat warung soto. Melihat terdakwa datang menghampiri, saksi Molek langsung mendekat dan melingkarkan tangannya di leher terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa dan saksi Molek jatuh ke tanah dengan posisi terdakwa di bawah dan saksi Molek di atas.
 - Pada saat mau jatuh, terdakwa sempat mengambil pisau cutter yang berada di saku celana terdakwa. Sewaktu berada di bawah, leher terdakwa ditekan oleh saksi Molek sehingga terdakwa susah bernafas dan berusaha melepaskan diri dengan cara menyayat-nyayatkan pisau cutter ke tubuh saksi Molek.

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyayat menggunakan pisau cutter sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan dada saksi Molek. Pada waktu itu saksi Molek tidak menggunakan baju.
- Kemudian kejadian tersebut dilerai oleh saksi Alya, sdr. Oyik dan sdri. Denok. Pisau cutter yang dipegang oleh terdakwa berhasil diambil oleh saksi Alya. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa didatangi oleh Polisi dan diamankan di Polsek Umbulharjo.
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara dengan saksi Molek.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN PENUNTUT UMUM

Dalam persidangan saudara **PENUNTUT UMUM** telah mengajukan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut di bawah :

Alat Bukti Surat

1. Visum Et Repertum No.1136/MR/RSIH/XI/2018 tanggal 29 November 2018 dari rumah sakit islam HIDAYATULLAH Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ferry ardianto yang ada pada tanggal 18 November 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ANANDA IMOLA PRATHAMA.

BARANG BUKTI

1. 1 (Satu) buah cutter gagang plastik warna krem tidak ada pisau siletnya.

C. ANALISIS FAKTA – FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Berdasarkan keterangan dari saksi – saksi, keterangan terdakwa dan bukti – bukti yang terungkap di persidangan yang terbuka untuk umum, maka dapat di peroleh fakta – fakta sebagai berikut :

a. Saksi a charge yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak berkualitas

1. Selama persidangan terungkap bahwa semua saksi a charge yang dihadirkan oleh penuntut umum mempunyai hubungan relasi dengan saksi pelapor Ananda Imola Prathama. Kendatipun seluruh saksi secara formil memberikan keterangan di bawah sumpah, tapi kiranya

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim dapat memberikan penilaian terkait keobyektifan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

2. Dengan melihat pemeriksaan saksi dan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi *a charge*, majelis hakim tentu dapat menimbang berkualitaskah keterangan yang diberikan dan apakah keterangan itu rekaan belaka, pemikiran saja dan bukan merupakan fakta. Mengacu pada Pasal 185 KUHAP ayat 5 yang menyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

b. Kualitas Kesaksian Saksi – Saksi dari Jaksa Penuntut Umum

1. Kami meragukan kualitas dari keterangan kesaksian dari Jaksa Penuntut Umum dikarenakan pada waktu kejadian tersebut para saksi – saksi sedang minum – minuman keras atau minum - minuman beralkohol yang mengakibatkan hilangnya kesadaran dari para saksi tersebut yang pasti tidak mengetahui secara jelas kejadian tersebut karena **ketika** seseorang dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minum – minuman beralkohol tersebut dampak yang ditimbulkan mengakibatkan terjadinya gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku mereka yang terkena gangguan mental organik ini akan mengalami perubahan perilaku. Di dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, bagaimana mungkin para saksi akan sadar dengan kejadian yang ia alami sendiri, ia dengar sendiri, ia lihat sendiri jika para saksi – saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam pengaruh minuman keras atau minuman beralkohol yang menyebabkan diri dari para saksi tersebut mengalami gangguan mental dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku, ketika seseorang dalam keadaan mabuk atau minum – minuman beralkohol maka akan mengalami penurunan penglihatan atau gangguan mata dan akan mengalami hilang kesadaran, hilangnya kesadaran pada saat mabuk atau minum – minuman beralkohol ini yaitu hilang ingatannya para saksi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut akan mengalami ketidak ingatan kejadian – kejadian yang ia

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami ketika pengaruh alkohol, maka dimungkinkan ketidaksesuaian atau ada perbedaan keterangan yang diberikan para saksi dengan kejadian yang sebenarnya terjadi.

c. Tentang Kesalahpahaman Terjadinya Penganiyaan

1. Bahwa mulanya terjadi pada tanggal 18 November 2018 pada pukul 01.00 WIB saksi Alya Atika sedang ngobrol – ngobrol dengan **saksi molek, sdr oyik dan sdri denok sambil minum minuman keras. (Vide keterangan saksi Alya Atika);**
2. Bahwa mulanya sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa pulang dari café, ikut nimbung ngobrol dengan saksi Molek, saksi Alya, sdr. Oyik dan sdri. Denok. Setelah itu terdakwa dan saksi Alya masuk ke warung soto dan terlibat percekocokan karena pada waktu itu saksi Alya meminta silet kepada terdakwa untuk menyilet-nyilet tangannya akan tetapi terdakwa bilang kalau tidak mempunyai silet. Kemudian saksi Alya semakin berteriak-teriak sehingga saksi Molek dan sdri. Denok masuk ke dalam warung dan menyuruh terdakwa dan saksi Alya keluar dari warung. Setelah berada di luar warung, terdakwa lari ke arah kantor Tiki yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian untuk menenangkan diri. Di kantor Tiki, terdakwa duduk-duduk sekitar 5 (lima) menit. Kemudian terdakwa ingin kembali ke tempat kejadian karena ingin menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Sebelum kembali ke tempat kejadian, terdakwa mengambil cutter yang berada di kantor Tiki dengan tujuan berjaga-jaga apabila dikeroyok oleh saksi Molek beserta teman-temannya dan terdakwa kembali menghampiri saksi Molek di dekat warung soto. (Vide keterangan terdakwa Setiyono);
3. Melihat terdakwa datang menghampiri, saksi Molek langsung mendekat dan melingkarkan tangannya di leher terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa dan saksi Molek jatuh ke tanah dengan posisi terdakwa di bawah dan saksi Molek di atas. Pada saat mau jatuh. Sewaktu berada di bawah, leher terdakwa ditekan oleh saksi Molek sehingga terdakwa susah bernafas dan berusaha melepaskan diri dengan cara menyayat-nyayatkan pisau cutter ke tubuh saksi Molek. Pada waktu itu saksi Molek tidak menggunakan baju. (Vide keterangan terdakwa Setiyono)

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya karena mendengar suara ribut – ribut maka saksi terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa dan saksi moleh sudah dilelai oleh saksi alya, sdr oyik dan sdri denok. Pada waktu itu saksi molek tidak memakai baju akan tetapi saksi tidak memperhatikan luka – luka yang ada pada tubuh saksi molek. Kemudian saksi menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah. **(Vide keterangan Istu Riyono)**
5. *Bahwa sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi Molek.* (Vide keterangan terdakwa Setiyono);
6. *Bahwa keluarga terdakwa pernah menemui bapak dan kakak saksi untuk mengajak berdamai.* (Vide keterangan saksi Ananda Imola Prathama Alias Molek);

d. Larangan Pengkonsumsian Minuman Keras di Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Karena dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman keras sangatlah buruk karena setiap orang yang masih dalam pengaruh minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol akan kehilangan kontrol dan cenderung untuk berbuat seenaknya tanpa menghiraukan keselamatan orang lain. Maka minuman keras sangat mempengaruhi meningkatnya tindakan kriminalitas yang cukup tinggi, serta merusak mental dan persoalan ini diatur di dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan dan para saksi – saksi ini ketika mengkonsumsi minuman beralkohol pada saat kejadian tersebut mengkonsumsi minum – minuman beralkohol tersebut di tempat umum yang mana ini sudah melanggar ketentuan peraturan daerah dan dengan ini seharusnya unsur pemerintah daerah atau aparat penegak hukum melakukan penindakan ketika seseorang mengkonsumsi minuman keras di ruang publik demi terciptanya keseimbangan, perlindungan dan ketertiban umum.

e. Penyelesaian Kasus Dengan Pendekatan Restorative Justice

Pendekatan Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik berat kan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana serta korban sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang di deritanya dan pelakupun diberi kesempatan untuk menebusnya. Melalui mekanisme ganti rugi perdamaian dan kesepakatan – kesepakatan lainnya.

Sudah selayaknya, semestinya, seharusnya dan sepantasnya *Restorative Justice* ini digunakan sebagai dasar formil dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan ini humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan ketimbang suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, karena tujuan dari penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

D. ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM (REQUISITOIR)

Sebagai seorang yang saat ini berstatus sebagai Terdakwa **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** harus tetap kita berikan porsinya sebagai subyek, bukan obyek dari perkara yang sedang berjalan. Oleh karena itu sangat tepat dan pas jika kondisi riil yang ada dan yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan harus kita proporsikan dalam koridor yang signifikan pula, karena elemen penegakan hukum dan keadilan tidak menafikan kondisi empiris dan realita yang mempengaruhi lingkungan hukum yang ada.

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kami sampaikan untuk menanggapi secara khusus Surat Tuntutan yang disampaikan **saudara PENUNTUT UMUM** pada persidangan yang lalu. Surat tuntutan yang 95 % hanyalah merupakan penulisan ulang surat dakwaan, catatan persidangan dan uraian barang bukti, hanya 5 % yang merupakan hasil buah pikir **saudara PENUNTUT UMUM**. Sungguh menyedihkan jika diingat bahwa dengan hanya mengandalkan pemikiran yang 5% ini **saudara PENUNTUT UMUM** dengan tega menuntut Terdakwa **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN**, 8 bulan penjara. Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan :

Melanggar :

Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Bahwa **saudara PENUNTUT UMUM** yang dalam Surat Tuntutannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** yang terbukti yakni memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Meskipun demikian, kami selaku **PENASIHAT HUKUM** Terdakwa **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** akan menganalisis secara yuridis, keseluruhan apa yang telah **saudara PENUNTUT UMUM** Dakwakan kepada Terdakwa.

Kami akan menganalisis apakah benar perbuatan **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** telah memenuhi unsur-unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan.

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Unsur “setiap orang” atau “barangsiapa” adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddeel delict* yang harus dibuktikan, namun hanya merupakan elemen delik yang merupakan subjek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana, yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya, sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan pidana yang dilakukan. Oleh karena itu tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terbukti tanpa membuktikan unsur-unsur lainnya ;

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menerangkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barang siapa ;

Bahwa unsur barang siapa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan mampu bertanggungjawab menurut hukum maka harus di jelaskan lebih lanjut terkait kemampuan yang dikemukakan **van Hamel** adalah kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis : hubungan antara keadaan psikis pelaku dan terwujudnya unsur – unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan dalam pengertian hukum adalah pertanggungjawaban dalam hukum. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh **van Hamel**, ada dua kesimpulan **Pertama** : dapatlah dikatakan bahwa kesalahan dalam pengertian yang luas identik dengan pertanggungjawaban, **Kedua** : kesalahan tidak hanya dilihat dari pengertian psikologis namun juga dilihat dari pengertian hukum yang kemudian dikenal dengan kesalahan dalam pengertian normatif. Kesalahan dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatannya dengan sengaja, sebaliknya jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan.

Bahwa apabila uraian teoritis dan normatif di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Bahwa **saudara PENUNTUT UMUM** dalam Surat Tuntutannya **terlampau dini atau prematur** yang berpendapat secara sederhana bahwa orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Karena jika pengertian sempit ini yang mendasari seseorang dituntut pidana, maka siapa saja pelaku subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat dituntut secara pidana tanpa mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan;

Bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang atau barangsiapa, maka seluruh unsur dari perbuatan yang menurut **saudara PENUNTUT UMUM** terbukti, haruslah dibuktikan terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur-unsur terbukti, barulah dapat dibuktikan unsur barangsiapa yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana. Akan tetapi apabila unsur-unsur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP yang merupakan delik inti atau *beestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan oleh **saudara PENUNTUT UMUM** tidak terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;

Bahwa saudara Penuntut Umum tidaklah cermat dalam menguraikan kalimat “mempertanggungjawabkan” tersebut karena :

Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : dari pengertian kesalahan secara psikologis, tidak ada sikap batin saudara **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** untuk melukai saudara **Ananda Imola Prathama Alias Molek** karena pada keterangan di persidangan *terdakwa lari ke arah kantor Tiki yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian untuk menenangkan diri. Di kantor Tiki, terdakwa duduk-duduk sekitar 5 (lima) menit. Kemudian terdakwa ingin kembali ke tempat kejadian karena ingin menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Sebelum kembali ke tempat kejadian, terdakwa mengambil cutter yang berada di kantor Tiki dengan tujuan berjaga-jaga apabila dikeroyok oleh saksi Molek beserta teman-temannya*

Kedua : saudara **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** ketika melakukan perbuatan penyayatan kepada saudara **Ananda Imola Prathama Alias Molek** dikarenakan *saksi Molek langsung mendekat dan melingkarkan tangannya di leher terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa dan saksi Molek jatuh ke tanah dengan posisi terdakwa di bawah dan saksi Molek di atas. Pada saat mau jatuh. Sewaktu berada di bawah, leher terdakwa ditekan oleh saksi Molek sehingga terdakwa susah bernafas dan berusaha melepaskan diri dengan cara menyayat-nyatakan pisau cutter ke tubuh saksi Molek;*

Dalam hal ini saudara **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** melakukan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) karena ada serangan terlebih dahulu ketika itu yang melawan hukum terhadap diri saudara **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** artinya ada serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh saudara **Ananda Imola Prathama Alias Molek** dan memaksa saudara **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** melakukan perbuatannya karena dalam keadaan terpaksa maka perbuatan tersebut dipandang perlu dan dianggap sah. Ini disebabkan atas pertimbangan bahwa dalam negara yang begitu luas dengan alat – alat negara yang terbatas sekali, pemerintah harus lebih memberi kebebasan kepada penduduk untuk menjaga keselamatannya masing – masing ;

Ketiga : Kemampuan tersebut bersifat kumulatif, artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa berdasarkan pendapat ahli menjelaskan unsur “setiap orang” atau “barangsiapa” bukanlah merupakan inti delik atau *bestanddeel delict* yang harus dibuktikan. Dalam Nota Pembelaan ini kami **PENASIHAT HUKUM Terdakwa SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** akan membuktikan bahwa delik inti dalam pasal penganiayaan sebagaimana

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN**;

BAHWA DENGAN DEMIKIAN UNSUR BARANGSIAPA TIDAK TERPENUHI.

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*". Bahwa unsur Penganiayaan dari rumusan Pasal 351 KUHP itu orang dapat mengetahui, bahwa Undang – Undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur – unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Maka sudah jelas bahwa orang itu tidak dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan suatu penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, tetapi jika perbuatannya itu telah ia lakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, maka barulah ia dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud Pasal 351 KUHP ;

Bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*" menerangkan perbuatan menimbulkan luka atau rasa sakit jika itu bukan merupakan tujuan melainkan merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka dalam hal tersebut orang tidak dapat berbicara tentang adanya suatu penganiayaan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan penerangan Lamintang, dalam perbuatan Terdakwa tidak dapat berbicara adanya penganiayaan di dalamnya, karena tujuan utama terdakwa bukan untuk melakukan perbuatan penganiayaan, tetapi melakukan pembelaan atau melepaskan diri dari serangan Saksi ;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*" (hal. 65-66) menyebutkan syarat-syarat pembelaan darurat, yaitu:

- (1) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
- (2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
- (3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
- Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)
- Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3)
- Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- Adanya kesengajaan
- Adanya perbuatan
- Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya;

2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bias ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



- a) Bukan berupa penganiayaan biasa;
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan;
 - Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya
 - Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah
 - Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
- c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan dan pencaharian

3. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Menurut Mr. M.H Tirtaadmidjaja, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang".

Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin
yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resiko apa yang akan ditanggung.
- Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
- Bagaimana cara menghilangkan jejak.

c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Harusnya dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

- Kesalahan (kesengajaan) ;
- Perbuatannya (melukai secara berat) ;
- Obyeknya (tubuh orang lain) ;
- Akibatnya (luka berat)

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra
- Mendapat cacat besar
- Lumpuh (kelumpuhan)
- Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
- Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tindak Pidana Penganiayaan berat berencana penganiayaan bert
berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya
adalah sebagai berikut :

- Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan untuk merupakan suatu dasar yang meniadakan pidana bagi pelakunya, maka pada dasarnya **Prof. Simons** mempunyai pendapat yakni bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu tidak menyebabkan suatu tindakan kehilangan sifatnya sebagai suatu penganiayaan. Hanya saja jika tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu adalah demikian ringan sifatnya dan dapat memperoleh pembenarannya pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka menurut **Prof. Simons** tindakan seperti itu dapat di pandang bukan suatu penganiayaan.

Bahwa apabila uraian teoritis dan normatif di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Bahwa saudara SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN ketika melakukan perbuatan penyayatan kepada saudara Ananda Imola Prathama Alias Molek dikarenakan saksi Molek langsung mendekat dan melingkarkan tangannya di leher terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa dan saksi Molek jatuh ke tanah dengan posisi terdakwa di bawah dan saksi Molek di atas. Pada saat mau jatuh. Sewaktu berada di bawah, leher terdakwa ditekan oleh saksi Molek sehingga terdakwa susah bernafas dan berusaha melepaskan diri dengan cara menyayat-nyayatkan pisau cutter ke tubuh saksi Molek. Dalam hal ini saudara **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** melakukan pembelaan terpaksa (Noodweer) karena ada serangan terlebih dahulu ;

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 49 KUHP menyebutkan:

- (1) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*
- (2) *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat, karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.*

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tidak menguraikan definisi penganiayaan yang dilakukan oleh **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN**, karna ini penting untuk menunjukan bahwa kalimat penganiayaan itu bukan hanya menunjukan suatu kualifikasi melainkan juga menunjukan pengertian yang sebenarnya;

Bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan, dari uraian – uraian dapat kita ketahui bahwa penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu haru dilakukan dengan sengaja dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata – mata sebagai *opzet als oogmerk* (ditujukan secara langsung) melainkan juga harus artikan sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (bersalah dengan sengaja) dan sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (bersalah dengan sengaja) .

Bahwa Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*” (hlm. 172), *Animus homis est anima scripti*, kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan. *Dolus repentinus* atau *impetus* adalah kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. Artinya, **kesengajaan tersebut muncul seketika dengan memperhatikan situasi dan kondisi.** Kesengajaan juga bisa bermakna lebih pada **kesengajaan sebagai maksud.** Ini tergolong pada *dolus directus*, yang artinya kesengajaan yang ditujukan terhadap perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut. *Dolus* ini mempertimbangkan perbuatan dan akibat, tidak hanya berhenti pada akibat maupun perbuatan.

Ditambah penjelasan **Moeljatno** dalam bukunya “*Asas-asas Hukum Pidana*” (hlm. 201-202), hal perbuatan pidana kurang baik, sebab dalam mempertanggungjawabkan itu kepada terdakwa, keadaan batinnya terhadap unsur ini sama sekali tidak diperhitungkan. Dilihat dari segi batin orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, untuk **adanya kesalahan sudah barang tentu adanya hubungan batin dengan unsur-unsur perbuatannya.**

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta pembuktian di persidangan telah membuktikan tentang adanya maksud dari terdakwa SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN yang telah mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh saudara Ananda Imola Prathama Alias Molek dan jawaban saudara SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN adalah *sewaktu berada di bawah, leher terdakwa ditekan oleh saksi Molek sehingga terdakwa susah bernafas dan berusaha melepaskan diri dengan cara menyayat-nyayatkan pisau cutter ke tubuh saksi Molek.*

BAHWA DENGAN DEMIKIAN UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN TIDAK TERPENUHI.

E. PETITUM

MAJELIS HAKIM YANG MULIA,
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI,
SERTA PENGUNJUNG SIDANG YANG BERBAHAGIA

Di Akhir Nota Pembelaan ini, perkenankanlah kami **PENASIHAT HUKUM** Terdakwa mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum zaman romawi, berbunyi demikian :

“Justitita est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi”

“Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya”

Selanjutnya Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro, seorang ahli hukum berpesan sebagai berikut “sebelum memutus perkara, supaya berwawancara dahulu dengan nuraninya”. Kami yakin dan percaya bahwa **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya.

Akhirnya, kami serahkan nasib Terdakwa **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA**, karena hanya majelis hakimlah yang dapat menentukannya dengan bunyi ketukan palu, mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggung jawaban yang benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikianlah Nota Pembelaan atas nama Terdakwa **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** kami baca dan sampaikan kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** dalam persidangan terhormat ini.

Fakta-fakta persidangan dan nota pembelaan yang telah selesai kami uraikan satu per satu, maka dengan segala kerendahan hati, kami selaku penasihat hukum terdakwa **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN**, memohon dengan segala hormat kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus:

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan tuntutan jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan terdakwa **SETIYONO Alias JAWIR Alias GIMBAL Bin PARTIMAN** bebas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (replik) yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap berpendirian sebagaimana terurai dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. PDM 234/KRAKS/Ep.2/11/2006, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SETIYONO Als JAWIR Als GIMBAL Bin PARTIMAN pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak – tidaknya dalam bulan November tahun 2018 bertempat di depan warung Soto Lamongan Cak Sodiq di Jl. Veteran Pandeyan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban seorang laki-laki bernama ANANDA IMOLA PRATHAMA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada mulanya saksi korban ANANDA IMOLA PRATHAMA sedang berbincang – bincang dengan saksi Alya Atika di depan warung soto Lamongan Cak Sodiq. Tidak lama kemudian terdakwa datang ke lokasi kejadian dalam keadaan mabuk. Setelah itu terdakwa ikut ngobrol dan tiba – tiba bertengkar dengan saksi Alya. Melihat hal tersebut kemudian saksi Ananda berusaha menengahi pertengkaran akan tetapi terdakwa merasa tidak terima dan selanjutnya

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lari menuju kantor TIKI yang berada di dekat warung soto dan mengambil pisau cutter di kantor tersebut. Kemudian dengan menggenggam pisau cutter di tangan kanan terdakwa kembali menemui saksi Ananda dan mengajak saksi Ananda berkelahi. Dalam posisi berhadapan - hadapan terdakwa berusaha menyerang saksi Ananda dan saksi Ananda berusaha membela diri dengan cara melingkarkan tangannya ke leher terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa dan saksi Ananda jatuh ke tanah. Selanjutnya terdakwa menyayatkan pisau cutter ke arah tubuh saksi Ananda mengenai ketiak sebelah kiri sampai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menyayatkan ke perut sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menyayatkan ke bagian dada bagian kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi Alya, saksi Feri Fediyantoro (karyawan warung soto) dan saksi Istu Riyanto (tukang parkir) berhasil meleraikan kejadian tersebut dan kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian perkara. Kemudian saksi Feri mengantarkan saksi Ananda ke rumah sakit untuk berobat. Karena merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa kemudian saksi Ananda melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Umbulharjo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum et Repertum No.1136/MR/RSIH/XI/2018 tanggal 29 November 2018 dari Rumah Sakit Islam HIDAYATULLAH Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Ardianto yang pada tanggal 18 November 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ANANDA IMOLA PRATHAMA didapatkan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

➤ Hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek di dada sebelah kiri dengan ukuran 9 cm x 1 cm x 1 cm dan dada kanan bawah dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 1 cm;
- Terdapat beberapa luka lecet di dada kanan (+) dan punggung kanan.

➤ Kesimpulan :

Terdapat dua luka robek dan beberapa luka lecet karena kekerasan benda tajam.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ananda merasa terhalang menjalankan aktifitas dan pekerjaannya untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi mana telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I ANANDA IMOLA PRATHAMA Als MOLEK, di depan persidangan di bawah sumpah agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penganiayaan terhadap saksi.
- Adapun peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SETIYONO Als JAWIR Als GIMBAL Bin PARTIMAN.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan warung Soto Lamongan Cak Sodiq di Jl. Veteran Pandeyan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- Bahwa mulanya saksi sedang berbincang – bincang dengan saksi Alya Atika, sdr. Denok dan sdr. Oyik di depan warung soto Lamongan Cak Sodiq. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke lokasi kejadian dalam keadaan mabuk karena tercium bau alkohol dari mulutnya. Terdakwa merupakan tukang parkir di kantor TIKI yang berada tidak jauh dari warung soto Lamongan.
- Setelah itu Terdakwa ikut ngobrol dan tiba – tiba Terdakwa menarik tangan saksi Alya masuk ke dalam warung soto. Di dalam warung soto Terdakwa ngobrol dengan saksi Alya dengan suara keras sehingga saksi masuk dan menegur dengan berkata “ *Mas, nyuwun ngapunten yen ajeng ngobrol teng njawi mawon.*” akan tetapi terdakwa mengira saksi ikut – ikutan urusan terdakwa dengan saksi Alya sehingga saksi keluar dari dalam warung agar tidak ribut dengan Terdakwa.
- Selain saksi, sdr. Oyik juga ikut dibentak oleh Terdakwa sewaktu mau istirahat di dalam warung.
- Sewaktu di luar warung karena mendengar suara Terdakwa semakin keras, saksi masuk lagi ke dalam warung untuk menegur

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi akan tetapi Terdakwa tidak terima dan langsung mendorong saksi keluar dari warung.

- Selanjutnya terdakwa lari ke kantor TIKI dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang ke tempat kejadian dan menghampiri saksi dalam keadaan sudah membawa pisau cutter dan ingin menyerang saksi.
- Terdakwa membawa cutter di tangan kanan dengan posisi pisau cutternya sudah dikeluarkan (terhunus) karena pada waktu itu saksi sempat mendengar suara "krek – krek".
- Kemudian saksi dan terdakwa bertubrukan dan saksi langsung mendekap (melingkarkan tangannya ke leher terdakwa) sehingga keduanya jatuh di tanah dan ujung pisau cutter patah.
- Selanjutnya terdakwa dengan sengaja menyayatkan pisau cutter ke arah tubuh saksi mengenai ketiak sebelah kiri sampai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menyayatkan ke perut sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menyayatkan ke bagian dada bagian kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali. Pada waktu itu saksi dalam keadaan tidak memakai baju.
- Melihat kejadian tersebut kemudian saksi Alya, saksi Istu Riyanto (tukang parkir) dan saksi Oyik meleraikan kejadian tersebut dan kemudian terdakwa pergi ke arah barat meninggalkan tempat kejadian perkara.
- Pada waktu itu penerangan di tempat kejadian perkara cukup terang.
- Kemudian saksi diantar oleh saksi Oyik ke Rumah Sakit Islam HIDAYATULLAH Yogyakarta untuk berobat dengan biaya Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya kontrol dengan biaya Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah). Luka sayatan yang dialami saksi perlu penanganan dengan cara dijahit oleh tim medis.
- Keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Umbulharjo untuk diproses.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak bisa bekerja sebagai tukang parkir di XT. Square selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa keluarga terdakwa pernah menemui bapak dan kakak saksi untuk mengajak berdamai.

Tanggapan Terdakwa :

- ✓ Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa agak keberatan karena menurut terdakwa hal tersebut terjadi karena salah paham.

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



2. Saksi II **ISTU RIYONO Als GENDUK**, di depan persidangan di bawah sumpah agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Ananda Imola Prathama als Molek.
- Adapun peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa Setiyono Als Jawir yang merupakan tukang parkir di kantor Tiki.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan warung Soto Lamongan Cak Sodiq di Jl. Veteran Pandeyan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- Bahwa mulanya pada pukul 01.00 WIB saksi datang ke tempat kejadian dengan maksud untuk meminta rokok kepada sdr. Oyik. Setelah itu saksi ngobrol – ngobrol dengan saksi Molek, saksi Alya, sdr. Oyik dan sdri. Denok.
- Tidak berapa lama karena merasa mengantuk kemudian saksi tidur di kursi panjang yang berada di teras warung soto. Pada waktu saksi beranjak tidur, terdakwa belum datang ke tempat kejadian.
- Selanjutnya karena mendengar suara ribut – ribut maka saksi terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa dan saksi Molek sudah dilelai oleh saksi Alya, sdr. Oyik dan sdri. Denok. Pada waktu itu saksi Molek tidak memakai baju akan tetapi saksi tidak memperhatikan luka – luka yang ada pada tubuh saksi Molek. Kemudian saksi menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumah.
- Kemudian saksi merangkul terdakwa dan berjalan ke arah barat dan sesampainya di kantor Tiki terdakwa berhenti sedangkan saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah saksi.
- Pada pagi harinya saksi mendengar informasi dari tetangga sekitar apabila saksi Molek semalam habis dianiaya oleh terdakwa akan tetapi saksi belum sempat menjenguk saksi Molek.

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

✓ Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi III **ALYA ATIKA**, di depan persidangan di bawah sumpah agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Ananda Imola Prathama als Molek.
- Adapun peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa Setiyono Als Jawir.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan warung Soto Lamongan Cak Sodiq di Jl. Veteran Pandeyan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- Bahwa mulanya pada pukul 01.00 WIB saksi sedang ngobrol – ngobrol dengan saksi Molek, sdr. Oyik dan sdri. Denok sambil minum minuman keras. Tidak lama kemudian terdakwa datang ke lokasi kejadian dalam keadaan mabuk karena tercium bau alkohol dari mulutnya.
- Setelah itu terdakwa ikut ngobrol dan tiba – tiba terdakwa menarik tangan saksi masuk ke dalam warung soto. Di dalam warung soto terdakwa bertengkar dengan saksi karena terdakwa mengatakan suka dengan saksi akan tetapi saksi menolaknya. Kemudian saksi Molek masuk ke dalam warung dan menyuruh terdakwa dan saksi untuk ngobrol di luar warung saja.
- Setelah keluar dari warung soto, tiba – tiba terdakwa mencekik leher saksi lalu dipisah oleh saksi Molek dengan cara terdakwa ditarik oleh saksi Molek sehingga terdakwa tidak terima.
- Kemudian terdakwa lari ke arah kantor Tiki dan tidak lama kemudian terdakwa kembali datang ke tempat kejadian dan menghampiri saksi Molek dalam keadaan sudah membawa pisau cutter dan ingin menyerang saksi Molek.
- Terdakwa membawa cutter di tangan kanan dengan posisi pisau cutternya sudah dikeluarkan (terhunus). Sewaktu mereka hampir

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadap – hadapan, saksi Molek tersandung dan kemudian saksi Molek dan terdakwa jatuh ke tanah.

- Sewaktu berada di bawah terdakwa menyayat – nyayatkan pisau cutternya ke tubuh saksi Molek sebanyak 4 (empat) kali.
- Kemudian saksi bersama dengan sdr. Oyik dan sdri. Denok berusaha meleraikan keduanya dan setelah berhasil dilepaskan lalu terdakwa pergi ke arah barat sedangkan saksi Molek kemudian diantarkan oleh saksi Oyik ke RS. Hidayatullah untuk berobat.
- Sewaktu meleraikan, saksi Alya mengambil cutter yang berada di tangan kanan terdakwa dan kemudian oleh saksi Alya cutter tersebut dihindarkan dari terdakwa.
- Setelah kejadian saksi Molek selama beberapa hari tidak bisa bekerja sebagai tukang parkir di XT. Square.
- Pada waktu itu penerangan di tempat kejadian perkara cukup terang.

Tanggapan Terdakwa :

- ✓ Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa agak keberatan dengan keterangan saksi karena terdakwa merasa tidak menyukai saksi. Keduanya ngobrol dengan suara keras karena saksi minta silet kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menolak.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Terdakwa.
- Pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Ananda Imola Prathama Als Molek.
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan warung Soto Lamongan Cak Sodik di Jl. Veteran Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- Bahwa mulanya sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa pulang dari cafe sehabis minum minuman keras jenis bir dan Mansion dengan diboncengkan oleh teman terdakwa. Kemudian terdakwa turun di dekat warung soto Lamongan dan ikut nimbrung ngobrol dengan saksi Molek, saksi Alya, sdr. Oyik dan sdri. Denok.

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa dan saksi Alya masuk ke warung soto dan terlibat percekcoakan karena pada waktu itu saksi Alya meminta silet kepada Terdakwa untuk menyilet – nyilet tangannya akan tetapi Terdakwa bilang kalau tidak mempunyai silet. Kemudian saksi Alya semakin berteriak – teriak sehingga saksi Molek dan sdr. Denok masuk ke dalam warung dan menyuruh Terdakwa dan saksi Alya keluar dari warung.
- Setelah berada di luar warung, Terdakwa lari ke arah kantor Tiki yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian untuk menenangkan diri. Di kantor Tiki terdakwa duduk – duduk sekitar 5 (lima) menit. Kemudian terdakwa ingin kembali ke tempat kejadian karena ingin menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.
- Sebelum kembali ke tempat kejadian, Terdakwa mengambil cutter yang berada di kantor Tiki dengan tujuan berjaga – jaga apabila dikeroyok oleh saksi Molek dan teman – temannya. Sewaktu itu satpam kantor Tiki sedang tidur.
- Terdakwa mengetahui apabila di kantor Tiki ada cutter karena sehari – hari Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di kantor Tiki dan sering melihat karyawan Tiki mengepak barang dengan menggunakan pisau cutter.
- Kemudian pisau cutter tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan dan Terdakwa kembali menghampiri saksi Molek di dekat warung soto. Melihat Terdakwa datang menghampiri, saksi Molek langsung mendekat dan melingkarkan tangannya di leher Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa dan saksi Molek jatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa di bawah dan saksi Molek di atas.
- Pada saat mau jatuh, Terdakwa sempat mengambil pisau cutter yang berada di saku celana Terdakwa. Sewaktu berada di bawah, leher Terdakwa ditekan oleh saksi Molek sehingga Terdakwa susah bernafas dan berusaha melepaskan diri dengan cara menyayat – nyayatkan pisau cutter ke tubuh saksi Molek.
- Terdakwa menyayat menggunakan pisau cutter sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan dada saksi Molek. Pada waktu itu saksi Molek tidak menggunakan baju.
- Kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi Alya, sdr. Oyik dan sdr. Denok. Pisau cutter yang dipegang oleh Terdakwa berhasil diambil oleh saksi Alya. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa didatangi oleh Polisi dan diamankan di Polsek Umbulharjo.

Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Molek.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No.1136/MR/RSIH/XI/2018 tanggal 29 November 2018 dari Rumah Sakit Islam HIDAYATULLAH Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Ardianto yang pada tanggal 18 November 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ANANDA IMOLA PRATHAMA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, yang setelah majelis memperlihatkan baik kepada para saksi maupun terdakwa mereka menyatakan mengenalnya, barang mana telah digunakan terdakwa pada saat melakukan tindak pidananya, barang bukti tersebut berupa :

1 (satu) buah cutter gagang plastik warna krem tidak ada pisau siletnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, majelis memperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa pulang dari cafe sehabis minum minuman keras jenis bir dan Mansion dengan diboncengkan oleh teman terdakwa. Kemudian terdakwa turun di dekat warung soto Lamongan Cak Sodik di Jl. Veteran Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan ikut nimbrung ngobrol dengan saksi Molek, saksi Alya, sdr. Oyik dan sdri. Denok.
- Bahwa Setelah itu sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan saksi Alya masuk ke warung soto dan terlibat percekcoakan karena pada waktu itu terdakwa mengatakan bahwa ia menaruh hati kepada saksi Alya, namu saksi Alya tidak menaggapinya sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Alya, . Kemudian saksi Alya semakin berteriak – teriak sehingga saksi Molek dan sdri. Denok masuk ke dalam warung dan menyuruh Terdakwa dan saksi Alya keluar dari warung.
- Bahwa Setelah berada di luar warung, Terdakwa lari ke arah kantor Tiki yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian untuk menenangkan diri. Di kantor Tiki terdakwa duduk – duduk sekitar 5 (lima) menit. Kemudian terdakwa kembali ke tempat kejadian karena ingin menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kembali ke tempat kejadian, Terdakwa mengambil cutter yang berada di kantor Tiki dengan tujuan berjaga – jaga apabila dikeroyok oleh saksi Molek dan teman – temannya. Sewaktu itu satpam kantor Tiki sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila di kantor Tiki ada cutter karena sehari – hari Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di kantor Tiki dan sering melihatnya;
- Bahwa Kemudian pisau cutter tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan dan Terdakwa kembali menghampiri saksi Molek di dekat warung soto. Bahwa melihat Terdakwa datang menghampiri, saksi Molek langsung mendekat dan melingkarkan tangannya di leher Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa dan saksi Molek jatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa di bawah dan saksi Molek di atas.
- Bahwa Pada saat mau jatuh, Terdakwa sempat mengambil pisau cutter yang berada di saku celana Terdakwa. Sewaktu berada di bawah, leher Terdakwa ditekan oleh saksi Molek sehingga Terdakwa susah bernafas dan berusaha melepaskan diri dengan cara menyayat – nyayatkan pisau cutter ke tubuh saksi Molek.
- Bahwa Terdakwa menyayat menggunakan pisau cutter sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan dada saksi Molek. Pada waktu itu saksi Molek tidak memakai baju.
- Bahwa kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi Alya, sdr. Oyik dan sdri. Denok. Pisau cutter yang dipegang oleh Terdakwa berhasil diambil oleh saksi Alya. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa didatangi oleh Polisi dan diamankan di Polsek Umbulharjo.

Bahwa akibat sayatan yang dilakukan terdakwa saksi mmolek mengalami lukaluka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No.1136/MR/RSIH/XI/2018 tertanggal 29 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam HIDAYATULLAH Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Ardianto yang pada tanggal 18 November 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ANANDA IMOLA PRATHAMA alias Molek dengan hasil pemeriksaan :

“Terdapat luka robek didada sebelah kiri dengan ukuran 9 cm x 1 cm x 1 cm dan dada kanan bawah dengan ukuran 5 cm x 1cm x 1cm dengan kesimpulan : terdapat luka robek dan beberapa luka lecet karena kekerasan benda tajam :

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat luka lukanya tersebut saksi Molek terhalang untuk melakukan aktifitas sehari harinya;

- Bahwa sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Molek.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun dari keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Terdakwa diatas memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;- , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. *Melakukan penganiayaan*;

ad. 1. **Unsur Barang Siapa** ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada suatu subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **SETIYONO Als JAWIR Als GIMBAL Bin PARTIMAN** yang identitasnya tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa, Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, dan dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah seorang laki-laki yang dewasa, sehat akal budinya sehingga Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terbukti ;

2. ***Melakukan penganiayaan***;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan warung Soto Lamongan Cak Sodik di Jl. Veteran Pandeyan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- Bahwa mulanya saksi Ananda Imola Prathama als Molek sedang berbincang – bincang dengan saksi Alya Atika, sdri. Denok dan sdr. Oyik di depan warung soto Lamongan Cak Sodik. Tidak lama kemudian terdakwa datang ke lokasi kejadian dalam keadaan mabuk karena tercium bau alkohol dari mulutnya. Terdakwa merupakan tukang parkir di kantor TIKI yang berada tidak jauh dari warung soto Lamongan.
- Bahwa Setelah itu terdakwa ikut ngobrol dan tiba – tiba terdakwa menarik tangan saksi Alya masuk ke dalam warung soto. Di dalam warung soto terdakwa ngobrol dengan saksi Alya dengan suara keras sehingga saksi Molek masuk dan menegur dengan berkata “Mas, nyuwun ngapunten yen ajeng ngobrol teng njawi mawon.” akan tetapi terdakwa mengira saksi Molek ikut – ikutan urusan terdakwa dengan saksi Alya sehingga saksi Molek keluar dari dalam warung agar tidak ribut dengan terdakwa.
- Bahwa Sewaktu di luar warung karena mendengar suara terdakwa semakin keras, saksi Molek masuk lagi ke dalam warung untuk menegur lagi akan tetapi terdakwa tidak terima dan langsung mendorong saksi Molek keluar dari warung.
- Setelah berada di luar warung selanjutnya terdakwa lari ke kantor TIKI yang berjarak \pm 10 (sepuluh) meter dari warung soto dan tidak lama kemudian terdakwa kembali datang ke tempat kejadian dan menghampiri saksi Molek dalam keadaan sudah membawa pisau cutter dan ingin menyerang saksi Molek.
- Bahwa Terdakwa membawa cutter di tangan kanan dengan posisi pisau cutternya sudah dikeluarkan (terhunus) karena pada waktu itu saksi Molek sempat mendengar suara “krek – krek”.
- Bahwa Kemudian saksi Molek dan terdakwa bertubrukan dan saksi Molek langsung mendekap (melingkarkan tangannya ke leher terdakwa) sehingga keduanya jatuh di tanah dan ujung pisau cutter patah.
- Bahwa Selanjutnya sewaktu berada di bawah, terdakwa dengan sengaja menyayatkan pisau cutter ke arah tubuh saksi Molek mengenai ketiak sebelah kiri sampai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menyayatkan ke perut sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menyayatkan ke bagian dada bagian

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali. Pada waktu itu saksi Molek dalam keadaan tidak memakai baju.

- Bahwa Melihat kejadian tersebut kemudian saksi Alya, sdr. Oyik dan sdri. Denok meleraikan kejadian tersebut dan setelah dilekai kemudian terdakwa pergi ke arah barat meninggalkan tempat kejadian perkara dengan didampingi oleh saksi Istu Riyono.
- Bahwa Sewaktu meleraikan, saksi Alya mengambil cutter yang berada di tangan kanan terdakwa dan kemudian oleh saksi Alya cutter tersebut dijauhkan dari terdakwa.
- Bahwa Pada waktu itu penerangan di tempat kejadian perkara cukup terang.
- Bahwa Kemudian saksi diantar oleh saksi Oyik ke Rumah Sakit Islam HIDAYATULLAH Yogyakarta untuk berobat dengan biaya Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya kontrol dengan biaya Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah). Luka sayatan yang dialami saksi perlu penanganan dengan cara dijahit oleh tim medis.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak bisa bekerja sebagai tukang parkir di XT. Square selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum et Repertum No.1136/MR/RSIH/XI/2018 tanggal 29 November 2018 dari Rumah Sakit Islam HIDAYATULLAH Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Ardianto yang pada tanggal 18 November 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ANANDA IMOLA PRATHAMA didapatkan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

➤ Hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek di dada sebelah kiri dengan ukuran 9 cm x 1 cm x 1 cm dan dada kanan bawah dengan ukuran 5 cm x 1 cm x 1 cm;
- Terdapat beberapa luka lecet di dada kanan (+) dan punggung kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur- dengan sengaja membuat orang lain sakit atau luka atau melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah menurut hukum ” ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang mengemukakan bahwa tindakan terdakwa sebagai tindakan membela diri, oleh karenanya terdakwa tidak bersalah sehingga harus dilepaskan dari tuntutan pidana , majelis mempertimbangkan, bahwa dari fakta hukum terurai diatas, setelah terdakwa berteangkar dengan saksi Alya,

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditegur dan dileraikan oleh saksi molek, dan terdakwa pergi ke kantor tiki tempat ia biasa mangkal, beberapa saat setelah istirahat sejenak terdakwa kembali mendekati saksi molek, namun sudah membawa pisau cutter dengan menyelipkannya di kantong celana terdakwa, terdakwa menghampiri saksi korban molek, pada saat itu saksi molek melingkarkan tangannya ke leher terdakwa, sehingga keduanya jatuh ketanah dengan posisi saksi molek menindih terdakwa, keadaan mana direspon terdakwa dengan menyilet saksi molek sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa tindakan saksi molek yang melingkarkan tangannya ke leher terdakwa, kemudian keduanya terjatuh, tidak dapat diartikan sebagai serangan yang membahayakan keselamatan atau jiwa terdakwa, demikian halnya dengan adanya **jeda** (tenggang waktu) antara saksi Molek meleraikan terdakwa dan terdakwa kembali menghampiri saksi Molek dengan terlebih dahulu menyelipkan pisau cutter, justru dapat dinilai sikap terdakwa yang akan menyerang saksi Molek karena ia kesal dan sakit hati akibat perlakuan saksi molek, oleh karenanya dari rangkaian kejadian tersebut maka tindakan terdakwa tidak dapat dinilai sebagai tindakan membela diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis tidak sependapat dengan apa yang diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana terurai dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, serta tidak diketemukannya alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 dan 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa agak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 (4) KUHP, karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di RUTAN, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP, serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) buah cutter gagang plastik warna krem tidak ada pisau siletnya; Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidananya dan sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 351 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SETIYONO Als JAWIR Als GIMBAL Bin PARTIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah cutter gagang plastik warna krem tidak ada pisau siletnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis tanggal 28 Maret 2019 , dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari ASEP PERMANA , SH..M.H sebagai Hakim Ketua, NASRULLOH, S..H, dan TRI RISWANTI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, DEWI SOFI ASTUTI, S.H., Penuntut Umum, NURI MAHAR KESTRI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. NASRULLOH, S.H.

ASEP PERMANA, S.H., M.H.

2. TRI RISWANTI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti;

NURI MAHAR KESTRI, S.H.